

Analisis Perbandingan Pembayaran UMKM Di Kantor Walikota Medan Dengan Instansi Lainnya Di Kota Medan

Auliya Ahmad Suhardi, Nurhayati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : ahmadsuhardi2001@gmail.com

Abstract

Since the administration of the newly inaugurated Mayor of Medan, the Mayor of Medan has endeavored to launch and empower business actors such as Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) to become providers of various consumption needs in the Medan Mayor's Office area. This study aims to find out and understand what is the comparison in the UMKM payment system at the Medan Mayor's Office with other agencies in Medan City. This research is a qualitative research using interview method and literature study. Comparison of payment systems for UMKM that have provided all consumption needs for each agency of course have different rules. This depends on the policies of each agency/company.

Keyword : payment comparison, Small and Medium Enterprises (UMKM), dan Other Companies

Abstract

Sejak pemerintahan Walikota medan yang baru dilantik, Walikota Medan berupaya untuk mencanangkan dan memberdayakan pelaku usaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjadi penyedia berbagai kebutuhan konsumsi di wilayah Kantor Walikota Medan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta memahami tentang apa yang menjadi perbandingan dalam sistem pembayaran UMKM di Kantor Walikota Medan dengan Instansi lainnya di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Perbandingan sistem pembayaran untuk UMKM yang telah menyediakan segala kebutuhan konsumsi pada tiap instansi tentunya memiliki aturan yang berbeda beda. Hal ini tergantung kepada kebijakan masing masing instansi/perusahaannya.

Kata Kunci : Perbandingan Pembayaran, UMKM, dan Instansi Lainnya

Pendahuluan

Sejak pemerintahan Walikota medan yang baru dilantik, Walikota Medan berupaya untuk mencanangkan dan memberdayakan pelaku usaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjadi penyedia berbagai kebutuhan konsumsi di wilayah Kantor Walikota Medan. Hal itu diharapkan untuk lebih memajukan perekonomian masyarakat di Kota Medan, khususnya di Indonesia dan juga untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan karena dibutuhkannya tenaga kerja di dalamnya. Hal itu juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dalam berwirausaha.

Dalam dunia berwirausaha, keberadaan variabel modal merupakan posisi yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, mengingat dari sanalah segala kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Tanpa didukung adanya modal, tentunya segala kegiatan usaha mungkin tidak akan berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Kantor Walikota Medan sebagai instansi pemerintah memiliki sistem pembayaran dimana dana tagihan tidak dibayarkan secara langsung, melainkan tagihan tersebut dibayarkan dalam beberapa bulan sekali. Hal itu tentu saja akan menyulitkan para pelaku usaha yang bekerjasama dengan Kantor Walikota Medan. UMKM sebagai pelaku usaha tentu saja belum semuanya memiliki modal yang cukup mumpuni untuk *menghandle* segala pesanan dalam jumlah yang besar, terlebih dengan sistem tagihan tersebut. Sementara UMKM yang menyediakan konsumsi di Kantor Walikota Medan, UMKM tersebut juga andil dalam memberikan penyediaan Konsumsi kepada instansi lainnya. namun instansi

lainnya ini umumnya memiliki sistem pembayaran yang berbeda dengan Kantor Walikota Medan, yaitu langsung membayar.

Kajian Pustaka

1. Pembayaran UMKM

Menurut UU No. 23 Pasal 1 (1999 : 6) menjelaskan bahwa pembayaran merupakan sekumpulan aturan, organisasi, dan instrument yang biasa berfungsi untuk memindahkan sejumlah harta benda yang dimiliki dengan tujuan untuk memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi dari setiap aktivitas perekonomian maupun hal lainnya.

Menurut Chan Kah Sing (2009 : 108) ia menjelaskan bahwa : Pembayaran merupakan suatu aktivitas yang umumnya dilakukan oleh setiap manusia dalam proses menukarkan uangnya dengan barang atau jasa. Kemudian Hasibuan (2010 : 117) menjelaskan bahwa pembayaran yaitu : adanya pergeseran atau peralihan tentang hak kepemilikan atas sejumlah dana (uang) dari orang pertama (pembayar) ke orang kedua (penerima) baik dilakukan secara langsung maupun melalui media jasa perbankan.¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam hal ini pembayaran menjadi 2 macam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tradisional : maksudnya adalah pembayaran (transaksi) yang dilakukan secara sederhana, biasanya pembayaran ini dilakukan di tengah tengah perdesaan dan daerah terpencil. Proses pembayaran tradisional ini identik dengan memberikan uang cash secara langsung. Jadi dalam pembayaran tradisional ini, peran perbankan tidak di perlukan.²
- b. Pembayaran Modern : maksudnya adalah pembayaran yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia baik dilakukan secara langsung maupun dilakukan melalui perantara jasa perbankan dan E-wallet.³ Salah satu contoh pembayara modern yaitu sistem pembayaran menggunakan Quick Response (QR) Code. Dengan sistem pembayaran menggunakan QR Code (Payment) tidak membutuhkan uang tunai dan kembalian uang kita jika berlebih, karena jumlah yang dibayarkan tentunya sudah sesuai dengan total tagihan. Manfaatnya menggunakan pembayaran modern yaitu Penggunaannya yang sangat praktis, mudah, aman dan cepat.⁴

Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran adalah suatu instrument yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia antara orang pertama sebagai (pembayar) dan orang kedua sebagai (penerima) dalam menukarkan sejumlah mata uangnya dengan barang/jasa baik dilakukan secara langsung maupun melalui media jasa perbankan.

Pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi seperti sekarang ini sudah banyak memberikan manfaat yang cukup banyak. Perkembangan teknologi tersebut juga diikuti oleh kebutuhan di bidang ekonomi yang semakin meningkat. Kebutuhan ekonomi tersebut lah yang diusahakan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Diantaranya manfaat yang di terima seperti berkembangnya sistem pembayaran yang lebih efisien, khususnya yang diterima dan dijalankan oleh pelaku UMKM. Hal ini bisa bermanfaat dalam menjaga kesinambungan hubungan para pelaku bisnis UMKM.⁵ UMKM merupakan unit usaha yang sangat produktif, biasanya usaha ini didirikan oleh individu atau beberapa orang. Dalam situasi ini peran UMKM sangat penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dinegara tersebut. saat ini UMKM di Indonesia terus mengalami

¹ Rahmat Anton Sujarwo, Dkk. "Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto". (Repository Universitas Islam Majapahit, Tahun 2019), Hlm 2

² Mokhammad Iqbal Hardiky dan Dkk. "Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur". (JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship - Volume 4 Nomor 1, Pebruari 2021), Hlm. 45

³ Yasinta Maulida Rohmah, dan Nila Trisriarini. "Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money Dalam Era Digital Di Tengah Wabah Covid 19 : Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang". (Jurnal Akuntansi dan Pajak,

2021), Hlm 1

⁴ Stephanus Ivan Goenawan dan Dkk, "Analisa Timbangan Data Dampak Positif Dan Negatif Dompot Digital", (Riset dan Teknologi Terapan (RITEKTRA) 2021), Hlm 1

⁵ Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang. "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase". Jurnal Al-Qordh Volume 3, Nomor 2, 2018, h. 110

kemajuan, hal ini tentunya sejalan dengan banyaknya peluang pekerjaan baru yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.⁶

Menurut penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran UMKM merupakan suatu instrument yang dilakukan masyarakat dengan cara menukarkan uangnya dengan suatu produk atau makanan yang disediakan oleh pihak UMKM baik dilakukan secara langsung maupun online.

2. Instansi

Instansi adalah berupa badan pemerintahan umum (seperti jawatan atau kantor). Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kantor pemerintahan merupakan bagian dari suatu instansi, contoh lainnya adalah Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Meterorologi, Klimatologi, & Geofisika (BMKG), dan lain sebagainya. Badan-badan pemerintahan ini merupakan bagian dari apa yang disebut suatu instansi. Dalam arti yang lain Instansi adalah lembaga organisasi yang di dirikan oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam melaksanakan segala bentuk administrasi pemerintahan negara. tujuan dari dibentuknya instansi adalah untuk mengatur, membantu dan menjaga kestabilan ditengah tengah masyarakat, untuk menyediakan segala kepentingan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Adapun tugas dan wewenang instansi diantaranya adalah :

- a. Mendukung jalannya kegiatan pemerintah negara
- b. Menyelenggarakan kestabilan baik stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya
- c. Mewujudkan kondisi suasana yang nyaman, tenang dan sejahtera
- d. Menjadi perantara antara negara dengan rakyatnya.⁷

Metode Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami tentang bagaimana perbandingan pembayaran UMKM di Kantor Walikota Medan dengan Instansi lainnya di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan sistem tanya jawab yang berlandaskan kepada tujuan penelitian. Sedangkan Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, dengan membaca, memahami dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Kegiatan mengumpulkan data dengan mencari dan mengumpulkan dari hasil wawancara dan berbagai buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berisikan tentang konsep yang akan diteliti, untuk direview sehingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, maka penulis akan menjelaskan dan menjabarkan tentang Analisis Perbandingan Pembayaran UMKM di Kantor Walikota Medan Dengan Instansi Lainnya Di kota Medan. Sejak dilantiknya pemerintahan yang baru, Walikota Medan berupaya ingin mengembangkan atau memberdayakan pelaku UMKM yang ada di Kota Medan untuk bekerja sama dalam menyediakan berbagai kebutuhan Konsumsi di wilayah Kantor Walikota Medan. Hal tersebut diharapkan mampu untuk mendukung serta memajukan perekonomian masyarakat di Kota Medan. Dalam hal ini ada beberapa pelaku UMKM yang berkerja sama dengan Walikota Medan dalam menyediakan berbagai kebutuhan konsumsi di kantor Walikota Medan, Namun penulis hanya mengambil sampel sebanyak dua UMKM saja, diantaranya yaitu, Danau Siombak dan Mayang D'LittleBox,

Hlm. 158 ⁶ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", (GROWTH : Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2, 2020),

⁷ Marwan Mas, "Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara", (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2018), Hlm 197

Berikut penjelasan dari owner UMKM “Danau Siombak”, Usaha Danau Siombak ini sudah berjalan sekitar lima bulan. UMKM Danau Siombak selaku penyedia kebutuhan konsumsi di kantor Walikota Medan dan juga penyedia konsumsi bagi Instansi lainnya, Ownernya mengatakan bahwa sistem pembayaran produk UMKM di Kantor Walikota Medan dengan Instansi lainnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimana sistem pembayaran di Kantor Walikota Medan yaitu menggunakan sistem tagihan atau terjadwal. biasanya tagihan tersebut dua sampai tiga bulan baru dibayarkan. Sedangkan pembayaran pada instansi lainnya seperti, BPBD, Kantor Lurah, dan Kantor Camat. Owner Danau Siombak mengatakan bahwa itu semua tergantung pada kebijakan setiap Instansinya, akan tetapi biasanya Instansi lain melakukan pembayaran dengan secara tunai pada saat konsumsi diantarkan.

Kemudian UMKM lainnya yaitu Mayang D’LittleBox. Usaha ini telah berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, namun Mayang D’LittleBox ini bekerja sama dengan Walikota Medan baru sekitar tujuh bulan, Mayang D’LittleBox ini merupakan pelaku UMKM yang ikut andil dalam menyediakan kebutuhan konsumsi baik itu di Kantor Walikota Medan maupun pada Instansi lainnya. berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, bahwa owner Mayang D’LittleBox menjelaskan terkait sistem pembayaran UMKM pada kantor Walikota Medan itu berbentuk tagihan. Hal ini dikarenakan ada beberapa dokumen dan berkas berkas yang memiliki keterkaitan tentang masuknya konsumsi di Kantor Walikota Medan, jadi berkas tersebut harus di buat dan di tanda tangani terlebih dahulu, agar dapat diproses pencairan dananya untuk membayar UMKM tersebut, Hal ini biasanya memakan waktu dua sampai tiga bulan baru dibayarkan. Berbeda hal nya dengan sistem pembayaran yang terdapat pada Instansi lain. Contohnya seperti POLDASU dan DISPENDA. Owner Mayang D’LittleBox menjelaskan bahwa sistem pembayaran UMKM di POLDASU dan di DISPENDA menggunakan sistem pembayaran cash/tunai atau pembayaran yang dilakukan paling lama 1 minggu.

Jadi berdasarkan penjabaran diatas, penulis akan menjelaskan dan memaparkan tentang bagaimana perbandingan sistem pembayaran yang ada di kantor Walikota Medan dengan Instansi lainnya. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa para pegawai yang dianggap cukup mengetahui dan mumpuni dalam memahami tentang perbandingan sistem pembayaran yang ada di Kantor Walikota Medan dengan Instansi lainnya yang ada di Kota Medan. Kantor Walikota Medan merupakan sebuah instansi yang cukup penting dalam mengatur dan menjalankan tugasnya untuk tercapainya kepentingan publik dalam membangun Kota Medan kearah yang lebih baik.

Adanya perbandingan tentang sistem pembayaran UMKM di Kantor Walikota Medan dengan Instansi lainnya dikarenakan, bahwa setiap instansi pemerintahan tentunya memiliki manajemen dan alokasi keuangannya sendiri sendiri. Pada Kantor Walikota Medan pembayaran umkm tidak bisa dikeluarkan secara langsung, hal ini disebabkan bahwa sistem pencairan dana pada Kantor Walikota Medan harus melalui beberapa tahapan proses. Jadi setiap umkm yang masuk untuk menyediakan kebutuhan konsumsi harus dicatat datanya terlebih dahulu, tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak konsumsi yang masuk dan berapa besar tagihan yang harus dibayarkan. berdasarkan data yang dicatat selanjutnya pegawai Kantor Walikota Medan membuat berkas berkas penting untuk proses pencairan dana seperti Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan berkas pendukung lainnya. Setelah berkas tersebut selesai maka akan diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Jika pemeriksaan dan penyesuaian berkasnya sudah tepat. kemudian akan dilakukan proses pencairan dana pada bagian keuangan Kantor Walikota

Medan. Jadi sistem pembayaran UMKM pada Kantor Walikota Medan dapat memakan waktu dua sampai tiga bulan.

Sedangkan pada instansi lain pembayaran UMKM dilakukan secara langsung (Tunai). Hal ini disebabkan karena ada salah satu pihak atau pegawai yang rela mendahulukan uangnya untuk membayar UMKM yang masuk sebagai penyedia konsumsi. Setelah itu, pegawai tersebut membuat berkas untuk mengajukan pencairan dana terkait dengan tagihan pembayaran UMKM. Jika uang tersebut sudah cair, maka uang tersebut dikembalikan kepada pihak atau pegawai yang telah mendahulukan uangnya dalam pembayaran UMKM.

Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua UMKM yang menyediakan segala kebutuhan konsumsi baik di kantor Walikota Medan dan Instansi Lainnya yaitu UMKM Danau Siombak dan UMKM Mayang D'LittleBox. Selain menyediakan kebutuhan konsumsi di kantor Walikota Medan kedua UMKM ini juga andil dalam menyediakan konsumsi ke instansi lain seperti BPBD, POLDASU, DISPENDA, Kantor Lurah, dan Kantor Camat.

Dalam hal ini, sistem pembayaran untuk UMKM yang telah menyediakan segala kebutuhan konsumsi pada tiap tiap instansi tentunya memiliki aturan yang berbeda beda. Hal ini tergantung kepada kebijakan masing masing instansi/perusahaannya. Dalam hal ini terdapat perbandingan tentang sistem pembayaran UMKM yang diterapkan pada kantor Walikota Medan dengan Instansi lainnya yang ada di Kota Medan. Sistem pembayaran UMKM pada kantor Walikota Medan ialah menggunakan sistem tagihan, yang dimana pembayarannya baru bisa dilakukan setelah berkas penting seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan berkas pendukung lainnya itu cair dari keuangan. Biasanya tagihan pembayaran UMKM pada kantor Walikota Medan ini memakan waktu sekitar dua sampai tiga bulan baru bisa dibayarkan.

Sedangkan pada instansi lainnya, sistem pembayaran UMKM dapat dilakukan secara cash/tunai, atau paling lama yaitu satu minggu baru di lakukan pembayaran kepada UMKM. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem pembayaran yang diterapkan di kantor Walikota Medan. Karena instansi lain ada pihak atau oknum yang rela mendahulukan uangnya untuk membayar UMKM yang telah menyediakan kebutuhan konsumsi. Setelah itu, oknum tersebut harus membuat berkas untuk mengajukan pencairan dana terkait dengan tagihan pembayaran UMKM. Jika uang tersebut sudah cair, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak atau oknum yang telah mendahulukan uangnya dalam pembayaran UMKM.

Dalam hal ini penulis menyarankan alangkah baiknya sistem pembayaran untuk penyedia kebutuhan konsumsi UMKM itu dilakukan secara tunai, karena jika pembayaran dilakukan dua sampai tiga bulan tentunya akan menyulitkan pelaku UMKM dalam mengelola modal untuk bahan baku dalam menyediakan konsumsi.

Daftar Pustaka

- Anton Sujarwo, Rahmat, Dkk. 2019. *"Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto"*, (Repository Universitas Islam Majapahit : Mojokerto)
- Iqbal Hardiky, Muhammad dan Dkk. 2021. *"Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur"*, (JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship -Volume 4 Nomor 1, Pebruari 2021)
- Maulida Rohmah, Yasinta dan Nila Tristiarini. 2021. *"Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money Dalam Era Digital Di Tengah Wabah Covid 19 : Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang"*, (Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X | E-ISSN2579-3055)

- Ivan Goenawan, Stephanus, dan Dkk. 2021. *“Analisa Timbangan Data Dampak Positif Dan Negatif Dompot Digital”*, (Riset dan Teknologi Terapan (RITEKTRA))
- Adi Astiti, Ni Nyoman dan Jefry Tarantang. 2018. *“Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase”*, (Jurnal Al-Qordh Volume 3, Nomor 2)
- Halim, Abdul. 2020. *“Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”*, (GROWTH : Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2)
- Mas, Marwan. 2018. *“Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara”*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta)